



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, NIK 3206380101590011, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Januari 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Cihalis RT. 001 RW. 007 Kelurahan Nanggawer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxxxx NIK 3206384101630012, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Januari 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cihalis RT. 001 RW. 007 Kelurahan Nanggawer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Asep Supriatna, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Cikadongdong Pratama Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 26/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pihak terkait dengan perkara ini

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon

Nama : **Dede Rifa Binti Idris** Tempat/Tanggal Lahir :
Tasikmalaya/26-09-2003 (18) Nomor NIK : 3206386509030003

Alamat Lengkap : Kp. Cihalisan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Nanggewer
Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, Agama : Islam Pendidikan
Terakhir : SD ;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan** ,Tempat/Tanggal Lahir /umur
: Tasikmalaya/05-12-1992 (30)Alamat Lengkap : Kp. Pasung RT. 004 RW.
002 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya,
Agama Islam ,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan , karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan sudah membagikan undangan pernikahan namun karena munculnya aturan yang baru anak pemohon ditolak karena belum cukup umur nikah, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga keluarga serta calon suami telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Dede Rifa Binti Idris**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan**)
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga usia 19 tahun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan anaknya dengan calon suaminya

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon Mempelai Wanita (Dede Rifa Binti Idris) :

- Bahwa benar dia ingin segera menikah dengan **Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan ;**
- Bahwa dia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya dengan calon suami karena telah bertunangan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun, semata-mata atas keinginannya sendiri;
- Bahwa dia sudah putus sekolah tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak berniat melanjutkan sekolah karena masalah biaya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari sekarang membantu orang tua;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah melamar dan sudah direstui keluarganya;

2. Calon Mempelai Pria (**Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan**) :

- Bahwa benar dia akan menikah dengan **Dede Rifa Binti Idris** ;
- Bahwa dia sudah kenal lama dengan calon istri, sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai buruh harian dan sudah punya penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- per bulan;
- Bahwa dia telah melamar calon istri dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selain itu Hakim telah mendengar pula orang tua calon mempelai pria sebagai ayah kandung, sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan **Dede Rifa Binti Idris**, sudah dilamar dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa benar anaknya sudah bekerja sebagai buruh harian dan punya penghasilan tetap;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua akan turut bertanggung jawab untuk memberikan bantuan moril dan materil apabila anaknya sudah menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-70/Kua.10.6.39/PW.01/10/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yaitu agar anaknya diberikan dispensasi kawin dan mohon penetapan yang seadiladilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Dede Rifa Binti Idris** dengan **Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan** tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim di persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan pihak keluarganya, yang pada pokoknya calon mempelai wanita hendak menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah saling mencintai dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena sudah kenalan cukup lama dengan calon mempelai pria, saat ini sudah tamat sekolah dan tidak berniat ingin sekolah lagi, saat ini kegiatannya membantu orang tua. Sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin, sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, mencintai calon mempelai wanita dan siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga. Sedangkan pihak keluarga calon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



mempelai pria menyatakan sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan siap turut bertanggung jawab memberikan bantuan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.6, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa **Dede Rifa Binti Idris** merupakan anak dari Pemohon hasil dari perkawinannya, anak tersebut belum mencapai usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa calon mempelai pria telah mencapai usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon (**Dede Rifa Binti Idris**) dengan calon mempelai pria telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat karena kurang syarat usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dan yang belum mencapai usia kawin tersebut dimungkinkan diberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang berumur 18 tahun 4 bulan berkeinginan segera menikah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri karena sudah kenal lama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saat ini sudah putus sekolah dan tidak berniat untuk meneruskan pendidikannya, kegiatan sehari-hari membantu orang tua, sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin, sudah bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berkesimpulan tidak ada hak anak (calon mempelai wanita) yang dilanggar, bahkan untuk menghindari dari pergaulan bebas atau menikah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai usia kawin 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Dede Rifa Binti Idris** yang akan menikah dengan **Adi Kurniawan Bin Wawan Setiawan** sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan, oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxx**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ahir 1443 Hijriah oleh Drs. H.I.Nurul Wasik, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tati Suprapti,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya.

Hakim Tunggal,

TTD.

Drs. H.I.Nurul Wasik, SH., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD.

Tati Suprapti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)